



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235
Telp. 0361-227316, 0361-233100
E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 924/IT5.4/LL/2021

TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN BALI-DWIPANTARA NATA KERTHI NUGRAHA
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Institut Seni Indonesia Denpasar;
- c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Tim Penilaian Nomor 1929/IT5.5/LL/2021 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Bali-Dwipantara Nata Kerthi Nugraha Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Penerima Penghargaan Bali-Dwipantara Nata Kerthi Nugraha Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003, Tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1393);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025;
7. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Institut Seni Indonesia Denpasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN BALI-DWIPANTARA NATA KERTHI NUGRAHA INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Penghargaan Bali-Dwipantara Nata Kerthi Nugraha Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Tjokorda Istri Rai Partini, Bali
2. Nungki Kusumastuti, DKI Jakarta
3. Agus Nuramal, Aceh
4. I Wayan Gulendra, Bali
5. Tjokorda Istri Putra Padmini, Bali

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 3 September 2021
REKTOR,

I WAYAN ADNYANA



INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

PIAGAM PENGHARGAAN

Bali-Dwipantara Nata Kerthi Nugraha

Diberikan Kepada

I Wayan Gulendra

Kategori Seniman dan Dosen Seni

atas kontribusi, dedikasi, prestasi, dan pengabdian
bidang pemajuan seni-budaya tingkat Nasional
serangkaian Wisuda Sarjana dan Pascasarjana XXVI

Institut Seni Indonesia Denpasar

Bali Sañga Dwipantara

Senin 6 September 2021

Rektor,



Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn., M.Sn

NIP. 197604042003121002



BACCH



@isidps



www.isi-dps.ac.id



ISI DENPASAR

